

PEJABAT PENGGUNA SISTEM -MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT – KPU KAB KUDUS

2025

Kpt 35 Tahun 2025, 9 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA SISTEM *MARKETPLACE* DAN *DIGITAL PAYMENT* PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

ABSTRAK

bahwa dalam rangka penyelenggaraan *Digipay* dalam rangka penggunaan uang persediaan, perlu menetapkan pengguna dan kewenangan pengguna sistem *marketplace*.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No.45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No.50 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; dan PMK No.62 Tahun 2023; Peraturan DirjenPer No.Per-7/PB/2022.

dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Pejabat Pengguna Sistem *Marketplace* dan *Digital Payment* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Agustus 2025.
Lampiran:4 hlm.